



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 22 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang Warung Makan, pendidikan SLTA, No. Telepon XXX, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Brebes, 15 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, No. Telepon XXX, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) hendak menikah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **ANAK**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Juni 2006

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
Penghasilan : Rp. 0,- (Nol Rupiah)
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**, yang beridentitas:

Nama : **CALON SUAMI**
NIK : XXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanah Laut, 24 Agustus 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang Sembako
Penghasilan : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
No. Telepon : XXX
Tempat Tinggal di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama bernomor: XXX, tertanggal 30 Oktober 2023;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 1 (Satu) Tahun, dan anak para Pemohon dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan badan namun tidak menyebabkan kehamilan, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon nantinya anak para Pemohon dan calon suami melakukan lagi perbuatan yang dilarang tersebut dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak para Pemohon berstatus Gadis, dan calon suaminya berstatus Jejaka;

6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang bernama **ANAK** dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI**, untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan jurusita untuk kembali memanggil Para Pemohon untuk hadir pada sidang selanjutnya, namun Para Pemohon kembali tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya pada sidang lanjutan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan baik pada sidang pertama maupun sidang lanjutan, namun Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh KEMIJAN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

KEMIJAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Ksn